



Surat Kesepakatan Kerjasama & Kerja Bersama



Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.

NIDN : 0606016303

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo.
Telp. (0271) 593156, Fax. (0271) 591065

Telp : 081327705155 (WA)

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya disebut

Pihak Pertama

Nama : Raga Driyan Pratama

Jabatan : CEO EIE Indonesia

Alamat : Ruko R1/No.3, Perumahan Grand Masangan, Masangan Wetan, Sukodono,
Sidoarjo

Telp : 081280012400 (WA EIE Indonesia)

Bertindak untuk dan atas nama EIE Indonesia selanjutnya disebut

Pihak Kedua

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dan kerja bersama dalam mengembangkan pendidikan dan kemampuan di dunia industri (instansi & wiraswasta).

Pasal 1

Lingkup Perjanjian

Bentuk nyata kegiatan kerjasama dan bekerja bersama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan EIE Indonesia adalah menyelenggarakan Pelatihan bidang *Job Orientation*.

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

Lembaga/instansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selaku pihak pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan mahasiswa untuk dididik dalam keterampilan *Job Orientation* oleh pihak kedua.
2. Memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana pelatihan keterampilan *Job Orientation*.
3. Memberikan kontribusi kepada pihak kedua berupa pembayaran program ke pihak kedua sejumlah yang telah disepakati.

Lembaga/instansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan dosen atau instruktur pelatihan *Job Orientation* yang ahli dan berpengalaman di bidang tersebut.
2. Mendapatkan fasilitas pelatihan berupa seminar kit, modul pelatihan, dan souvenir dari pihak kedua.
3. Mendapatkan sertifikat resmi yang dapat bermanfaat untuk peserta pelatihan *Job Orientation* di kemudian hari.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

EIE Indonesia selaku pihak kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan dosen praktisi atau instruktur yang ahli dan berpengalaman dalam bidang *Job Orientation*.
2. Menyediakan fasilitas pelatihan berupa seminar kit, modul pelatihan, dan souvenir EIE Indonesia.
3. Memberikan sertifikat pelatihan resmi yang dapat bermanfaat untuk peserta pelatihan *Job Orientation* di kemudian hari.

EIE Indonesia selaku pihak kedua mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan dukungan pihak pertama secara sarana dan prasarana agar pelatihan *Job Orientation* terlaksana dengan baik.
2. Mendapatkan kontribusi berupa pembayaran program ke pihak kedua sejumlah yang telah disepakati
3. Mendapatkan pengalaman kerjasama yang baik dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selaku pihak pertama

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan bekerja bersama ini, dan akan berakhir dalam waktu 4 tahun.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal ini apabila dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai maksud dan tujuan dalam perjanjian, maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.

Pasal 6

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai sebagai bukti keaslian yang masing-masing ditanda tangani kedua belah pihak, maka keduanya telah memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian kerjasama dan bekerja bersama ini ditandatangani di Surakarta. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disepakati di Surabaya

Pada tanggal : September 2022

Pihak Kedua

Chief Executive Officer of
EIE Indonesia



Raga Driyan Pratama, M.Pd.

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo



Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.
MIDN. 0606016303